

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam kasus yang diteliti oleh penulis di Pengadilan Negeri Bekasi, dengan register perkara nomor: 623/Pid.Sus/2020/PN. BKS, dengan terdakwa Haidar Baqir Azhar bin Sugiyanto, mengacu pemidanaan pada Pasal 114 ayat (1), Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari kasus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa, di Negara Republik Indonesia masih digunakan pendekatan pemidanaan bagi siapapun yang memanfaatkan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi, karena penegak aparat hukum yang sekarang, pandangannya lebih banyak *yuridis formal* atau *dogmatis* semata, sangat mengesampingkan aspek *socio cultural* dan *socio politic* serta nilai-nilai dasar *socio philosophical* yang hidup dalam masyarakat. Peniadaan pidana karena adanya daya paksa (*overmacht*) sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya dalam Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) tidak akan mengubah paradigma aparat penegak hukum terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang melarang ganja (narkotika golongan I) digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Prospektif ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebenarnya telah mendapatkan legitimasi internasional, setelah Komisi Narkotika Perserikatan Bangsa-Bangsa (CND) menghapus ganja dari daftar tanaman obat paling berbahaya. Sehingga, dapat mendorong

Negara Republik Indonesia untuk segera melakukan pembaharuan hukum pidana dengan mengubah kebijakan kriminal yang lebih mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) terkait dekriminasi pemanfaatan ganja Indonesia untuk kepentingan pelayanan kesehatan dengan beberapa alternatif, sebagai berikut:

- a. Melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, utamanya melakukan perubahan penggolongan terhadap ganja, yang saat ini masih berada dalam daftar narkotika golongan I menjadi golongan III atau golongan II, pada lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a, dengan cara melaksanakan politik hukum atau politik kriminal antara Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau mengajukan uji materi (*Judicial Review*) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Mengubah Aturan Pelaksana, caranya dapat dilakukan dengan menerbitkan aturan pelaksana yang merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980 tentang Ketentuan Penanaman Papaver, Koka, dan Ganja atau menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan yang merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- c. Melahirkan Aturan Pelaksana Yang Baru, dengan cara menerbitkan Peraturan Presiden tentang Ganja Untuk Kepentingan Pelayanan Kesehatan, Industri Jamu, dan Industri Farmasi.

B. Saran

1. Sebaiknya kebijakan kriminal yang dilaksanakan di negara kita tidak hanya mengedepankan aspek kepastian hukum ataupun *yuridis dogmatis* semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan maupun *restorative justice*, sehingga preseden buruk yang terjadi terhadap Fidelis Arie Suderwarto, Haidar Baqir Azhar, Reinhart Rossi Siahaan, Ardian Aldiano dan masih banyak lagi korban kriminalisasi ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, tidak akan terulang lagi di kemudian hari;
2. Seyogyanya Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia segera merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan melakukan dekriminalisasi terhadap ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, mengingat besarnya potensi ganja yang dimiliki negara kita bilamana didukung oleh politik hukum ataupun politik kriminal yang mendorong pemanfaatan ganja untuk kepentingan pelayanan kesehatan, industri jamu, dan industri farmasi, maka ganja dapat memberikan kontribusi konkret bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai wujud nyata dari bela negara.